



**PUTUSAN**

**Nomor : 180 /Pid.Sus/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERIYANTO Bin SUDIONO**  
Tempat Lahir : Seputih Banyak.  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun 05 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun. Margo Luhur Kampung Sri Busono /SB  
10 Rt/Rw. 019/009 Kec. Seputih Banyak Kab.  
Lampung Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Tanggal 20 April 2015 Nomor Sp. Han/16/II/2015/Reskrim sejak Tanggal 20 April 2015 sampai dengan Tanggal 09 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 06 Mei 2015 Nomor B-199/ N.8.18/ Euh.1/05/2015 sejak Tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 08 Juni 2015 Nomor PRINT - 71/ N.8.18.3/Euh.2/06/2015 sejak Tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 27 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2015 Nomor 226/Pen.Pid.Sus/ 2015/PN Gns sejak Tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Juli 2015 No. 226/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 13 September 2015.

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

*Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 1 dari 18 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Juni 2015 Nomor : APB-1622 /N.8.18.3/Euh.02/06/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Juni 2015 No.180/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juni 2015 No.180/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Terdakwa HERIYANTO Bin SUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalagunakan Narkotika Glongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 0,1375 gram( sisa barang bukti 0,1207 gram)
  - seperangkat alat hisap sabu-sabu /bongDirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO BIN SUDIONO pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Margo Luhur Kampung Sri Busono / SB.10 Rt/Rw.019/009 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) seberat 0,1375 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirek dibakar dengan korek api Gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah dirumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu /

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Hasil Tes Urine terdakwa Nomor : Lab.63.B/HP/IV/15 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh AN. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT ENDANG APRIYANI, S.Si dengan hasil pemeriksaan ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO BIN SUDIONO pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Margo Luhur Kampung Sri Busono / SB.10 Rt/Rw.019/009 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman seberat 0,1375 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirek dibakar dengan korek api Gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah di rumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasti bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 5 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Hasil Tes Urine terdakwa Nomor : Lab.63.B/HP/IV/15 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh AN. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT ENDANG APRIYANI, S.Si dengan hasil pemeriksaan ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamin

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO BIN SUDIONO pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Margo Luhur Kampung Sri Busono / SB.10 Rt/Rw.019/009 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirek dibakar dengan korek api Gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah dirumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari hasil penangkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Hasil Tes Urine terdakwa Nomor : Lab.63.B/HP/IV/15 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh AN. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT ENDANG APRIYANI, S.Si dengan hasil pemeriksaan ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamin

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. ANGGA YUDE Bin YUNUS.**

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 7 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Margo Luhur Kampung Sri Busono /SB 10 Rt/Rw. 019/009 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirem dibakar dengan korek api Gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
- Bahwa tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah di rumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt ,  
setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

~ Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa  
barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung  
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan  
membenarkannya;

## Saksi II. RAMDHANI KS BIN SUKARDIN.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal  
14 April 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun. Margo Luhur  
Kampung Sri Busono /SB 10 Rt/Rw. 019/009 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung  
Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika  
jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.  
MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung  
tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis  
shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat  
Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai  
dirumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika  
jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirek dibakar dengan korek api Gas dan asapnya  
dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-  
shabu tersebut,
- Bahwa tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya  
anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang  
mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian  
setelah dirumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota  
POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian  
saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung  
melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua)  
bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu,

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 9 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

~ Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-sabu pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Margo Luhur Kampung Sri Busono /SB 10 Rt/Rw. 019/009 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirek dibakar dengan korek api Gas dan asapnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,

- Bahwa tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah di rumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

~ Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau memiliki, shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun. Margo Luhur Kampung Sri Busono /SB 10 Rt/Rw. 019/009 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas pirek dibakar dengan korek api Gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
- Bahwa tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah dirumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

~ Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau memiliki, shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 13 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

## **1 Setiap Orang.;**

## **2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **HERIYANTO Bin SUDIONO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

### **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-sabu pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Margo Luhur Kampung Sri Busono /SB 10 Rt/Rw. 019/009 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kejadiannya bermula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu seberat 0,1375 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MANGKU (DPO) di rumahnya di SB.13 Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah, kemudian Sdr. MANGKU (DPO) memberikan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket hemat Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh diatas piring dibakar dengan korek api Gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah di rumah terdakwa, saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian saksi RAMDANI dan saksi ANGGA YUDE (keduanya anggota POLRI) menanyakan kepada terdakwa tentang izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.494D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

~ Kristal warna putih : Positif Matamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

~ Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 15 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hasil Tes Urine terdakwa Nomor : Lab.63.B/HP/IV/15 tanggal 18 April 2015 yang ditanda tangani oleh AN. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT ENDANG APRIYANI, S.Si dengan hasil pemeriksaan ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamin.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada permohonannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia.;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 0,1375 gram( sisa barang bukti 0,1207 gram) dan seperangkat alat hisap sabu-sabu /bong merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Bin SUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan. No. 180/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 17 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan kerystal putih Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat Netto 0,1375 gram (sisa barang bukti 0,1207 gram)
  - Seperangkat alat hisap shabu/bong  
( Dirampas untuk dimusnahkan)
- 6 Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015 oleh kami ELVINA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANDU DEWANTO, SH.,MH. dan MASYE KUMAUNANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh ACHMAD FAUZIE. CH SH. selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

**(PANDU DEWANTO, SH.,MH)**

**(ELVINA, SH, MH)**

**(MASYE KUMAUNANG, SH)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(ACHMAD FAUZIE. CH, SH.)**